



AKTA
PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

RINI WIDARSIH BINTI M.NUR, NIK: 1171086812880001, tempat/tanggal lahir Langsa, 28-12-1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Pemancar Dalam I No.35 A desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini Penggugat juga bertindak untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:

ADHYASTA FAIZ HIDAYAT BIN FIRMAN HIDAYAT, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 24-11-2011, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di jalan Pemancar Dalam I No.35 A desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

KHANSA SANNIYA BINTI FIRMAN HIDAYAT, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 2-10-2014, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Pemancar Dalam I No.35 A desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

FAIHA AMELIA BINTI FIRMAN HIDAYAT, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 8-6-2018, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Pemancar Dalam I No.35 A desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

MUHAMMAD MEHAR AKZAM BINTI FIRMAN HIDAYAT, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 1-1-2023, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Pemancar Dalam I No.35 A desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Yuniagara, S.H.I., MH, Ary Ilham Mullah, SH, MH, Irsal Titra, SH Advokat/Penasehat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada kantor **RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Perdamaian III No. 17 Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Cp. 085297069562 & 082168514553, email: rikiyuniagara@gmail.com. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SKK/RIYAD/LO.A/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 dan telah deregister pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor W1-A1/410/SK/11/2024 tanggal 14 Nopember 2024;. Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

L a w a n

SAKDIAH BINTI RADEN, NIK: 1107174307530001, tempat/tanggal lahir Dayah Kampung Pisang/ 31-12-1950, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di DS DYH Kp Pisang, desa Dayah Kp. Pisang Kecamatan Sakti Mukim Bakti Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hurriyah Abubakar, M.H. dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 25 Nopember 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah menantu Tergugat (isteri dari anak Tergugat yang bernama Firman Hidayat bin Rahmat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 1171-KM-15052024-0013, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna



Pasal 2

Bahwa benar Penggugat dan suaminya (Firman Hidayat bin Rahmat) adalah suami isteri yang telah memperoleh 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama:

1. Adhyasta Faiz Hidayat Bin Firman Hidayat;
2. Khansa Sanniya Binti Firman Hidayat;
3. Faiha Amelia Binti Firman Hidayat;
4. Muhammad Mehar Akzam Bin Firman Hidayat

Pasal 3

Bahwa benar Tergugat adalah ibu kandung dari alm. Firman Hidayat Bin Rahmat yang telah meninggal sebagaimana tersebut di atas sedangkan ayah kandungnya yang bernama Rahmat telah meninggal dunia sebelum Firman Hidayat meninggal dunia;

Pasal 4

Bahwa dengan telah meninggal dunianya Firman Hidayat bin Rahmat dan juga ayah kandungnya yang bernama Rahmat maka ahli waris dari alm. Firman Hidayat bin Rahmat adalah:

1. Rini Widarsih binti M. Nur/ Penggugat (isteri);
2. Sakdiah binti Raden/Tergugat (ibu kandung);
3. Adhyasta Faiz Hidayat Bin Firman Hidayat (anak laki-laki kandung);
4. Khansa Sanniya Binti Firman Hidayat (anak perempuan kandung);
5. Faiha Amelia Binti Firman Hidayat (anak perempuan kandung);
6. Muhammad Mehar Akzam Bin Firman Hidayat (anak laki-laki kandung);

Pasal 5

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris ini selain untuk menentukan ahli waris dari pewaris juga bertindak atas nama anak anak kandung Penggugat dan suami Penggugat sebagaimana tersebut di atas karena kesemua anak anak Penggugat dan suaminya masih di bawah umur dan saat ini dibawah perwalian Penggugat berdasarkan Penetapan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh Nomor 181/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 15 Agustus 2024;

Pasal 6

Bahwa Penggugat selama menikah dengan suaminya memiliki harta bersama sebagai berikut:

6.1.	Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya seluas 306 m ² (tiga ratus enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10475, terletak di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan taksiran harga sejumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah);
6.2.	Sebidang tanah seluas 110 m ² (seratus sepuluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11100, terletak di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan taksiran harga sejumlah Rp 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah);
6.3.	Sebidang tanah seluas ± 777.8 m ² (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lampuuk Gampong Lamtadok Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Barat dengan tanah kebun Tgk. Muhammad (Abu Lem)- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Gampong- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Ibrahim Makam- Sebelah Utara dengan Jalan Lamserlan, dengan taksiran harga Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
6.4.	Sebidang tanah seluas ± 420 m ² (empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Lampuuk Gampong Lamtadok Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Barat dengan tanah kebun Sienong Umar Lhang (14 m)- Sebelah Timur dengan tanah Meulu Tingkeum (16 m)- Sebelah Selatan dengan Jalan Lamserlan (31 m)- Sebelah Utara dengan tanah kuburan keluarga Jauhari Idris (25 m) dengan taksiran harga sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rupiah);
6.5.	Sebidang tanah kebun seluas ± 423,68 m ² (empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Cantek Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara dengan tanah Abdul Gani (22,60 m)- Sebelah Selatan dengan Jalan (30,80 m)- Sebelah Timur dengan Lueng Lhok Kuruluh (10,50 m)- Sebelah Barat dengan Tanah Abdul Gani (22,60 m) dengan taksiran harga sejumlah 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
6.6.6.	Sebidang tanah kebun seluas ± 947 m ² (sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara dengan Kebun Sulaiman; Mustafa (52,50 m)- Sebelah Timur dengan Tanah Kebun Muhammad (18,3 m)- Sebelah Selatan dengan Tanah Kebun Ampon Li; M. Harun (52,50 m)- Sebelah Barat dengan Tanah Kebun Bansu Ali (17,80 m) dengan taksiran harga sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
6.7.	Satu Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar 4x2 8 AT Warna Hitam Mika Tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 1128 LT dengan taksiran harga Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
6.8.	Satu Unit Mobil Ford Ranger Warna Merah Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BL 8110 LT ditaksir dengan harga Rp 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah);
6.9.	Satu Unit Sepeda Motor Honda F1C02N46L0 A/T Warna Putih Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BL 6322 AAL ditaksir dengan harga Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);
6.10.	Satu Unit Sepeda Motor Yamaha MT Warna Hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 5369 ZAG ditaksir dengan harga Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
6.11.	Satu Unit Sepeda Motor Honda PCX Tipe CBS Warna Biru Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BL 5657 AAX ditaksir dengan harga Rp 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);

Pasal 7

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat terhadap objek perkara tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan alm. Suaminya Firman Hidayat bin Rahmat.

Pasal 8

Bahwa Para pihak sepakat bahwa harta bersama tersebut diuangkan secara keseluruhannya sejumlah Rp 1.892.000.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan harta tersebut dibagi 2 antara Penggugat dan alm.suami Penggugat (Firman Hidayat bin Rahmat) sebagai harta bersama masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp 946.000.000., (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah);

Pasal 9

Bahwa dengan demikian harta Pewaris (Firman Hidayat bin Rahmat) yang menjadi bahagian ahli waris adalah sejumlah Rp 946.000.000.- (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau 50 % dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan Suami;

2. Ibu mendapat $\frac{1}{6} \times 24 = \frac{4}{24} \times 50 \% = 8,33 \%$

Istri mendapat $\frac{1}{8} \times 24 = \frac{3}{24} \times 50 \% = 6,25 \% + 50/100 = 56,25 \%$

$\frac{4}{24} + \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$

Sisa = $\frac{24}{24} - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$ dibagi kepada anak-anak pewaris dengan perbandingan anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

Anak Laki-laki $\frac{2}{6} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{144} \times \frac{50}{100} = 11,80 \%$

Anak laki-laki $\frac{2}{6} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{144} \times \frac{50}{100} = 11,80 \%$

Anak Perempuan $\frac{1}{6} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{144} \times \frac{50}{100} = 5,90 \%$

Anak Perempuan $\frac{1}{6} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{144} \times \frac{50}{100} = 5,90 \%$

Jadi Kesimpulannya:

Ibu mendapat = **8,33 %** x Rp1.892.000.000.- = **Rp157.603,667.-**

Istri mendapat = **56,25 %** x Rp1.892.000.000,- = **Rp1.064.250.000.-**

Anak Laki-laki = **11,80 %** x Rp1.892.000.000,- = **Rp223.256.000.-**

Anak laki-laki = **11,80 %** x Rp1.892.000.000,- = **Rp223.256.000.-**

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pr = **5,90 %** x Rp1.892.000.000,- = **Rp111.628.000.-**

Anak Pr = **5,90 %** x Rp1.892.000.000,- = **Rp111.628.000.-**

Pasal 10

Bahwa oleh karena pembagian Tergugat (ibu kandung dari alm. Firman Hidayat bin Rahmat dari keseluruhan harta sejumlah Rp157.666.666.- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sementara harta bersama pada pasal 6 poin 6.8 telah dijual oleh Tergugat semasa Alm. Firman Hidayat bin Rahmat masih hidup dengan harga sejumlah Rp 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) maka kelebihan dari bahagian Tergugat bersedia mengembalikan uang sisanya kepada Penggugat sejumlah Rp 2.333.334 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Pasal 11

Bahwa Tergugat telah menjual mobil sebagaimana yang tercantum dalam poin 6.8 seharga Rp 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat objek yang terdapat dalam pasal 6 pada poin 6.4 dan poin 6.5 serta 6.10 Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Tergugat yaitu:

Sebidang tanah kebun seluas $\pm 423,68 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Cantek Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Abdul Gani (22,60 m)
- Sebelah Selatan dengan Jalan (30,80 m)
- Sebelah Timur dengan Lueng Lhok Kuruluh (10,50 m)
- Sebelah Barat dengan Tanah Abdul Gani (22,60 m)

Dengan taksiran harga 15.000.000., (lima belas juta rupiah)

Sebidang tanah kebun seluas $\pm 947 \text{ m}^2$ (sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kebun Sulaiman; Mustafa (52,50 m)
- Sebelah Timur dengan Tanah Kebun Muhammad (18,3 m)
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kebun Ampon Li; M. Harun (52,50 m)
- Sebelah Barat dengan Tanah Kebun Bansu Ali (17,80 m)

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna



Dengan taksiran harga Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
Dan satu unit sepeda motor Yamaha MT warna Hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 5369 ZAG dengan taksiran harga Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sepakat menjadi milik Tergugat dengan ketentuan Tergugat membayar kelebihan dari bahagian Tergugat;

Pasal 12

Bahwa Tergugat sebagai ibu menerima Rp 157.666.666., (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) namun karena Tergugat telah menjual objek harta bersama sebagaimana termuat pada pasal 6 poin 6.8 dengan taksiran harga Rp 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan ditambah lagi dua unit tanah pada pasal 6 poin 6.4, dan 6.5 serta poin 6.10 berupa sepeda motor Yamaha maka: harga penjualan mobil Ford Ranger warna merah tahun 2022 dengan nomor polisi 8110 LT seharga Rp 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah 2 unit tanah seharga Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah sepeda motor yamaha Rp 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) jumlah Rp 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan bahagian Tergugat sebagai seorang ibu mendapat 1/6 dari harta warisan Rp 946.000.000.- Maka ibu sebagaimana pasal 9 di atas mendapat Rp 157.666.666., (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) oleh karena itu yang sudah dijual dan yang disepakati untuk Tergugat sebagaimana pada pasal 6 poin 8,10,4 dan 5 dikurangkan dengan bahagian yang telah ada jadi Rp 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp 157.666.666., (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) = Rp 72.333.334., (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan terhadap dua sertifikat pada poin 6.4 dan 6.5 Penggugat dan Tergugat sepakat diserahkan kepada Tergugat oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13

Bahwa sesuai pasal 11 diatas Tergugat telah mengembalikan uang sisa pembagian dari kelebihan bahagia Tergugat sejumlah Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Penggugat juga telah menyerahkan dua sertifikat yang ada dalam pasal 6 poin 6.4, dan Poin 6.5 dan penyerahan kelebihan uang dari Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat melalui via transfer dan sertifikat juga telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sesaat menandatangani kesepakatan ini;

Pasal 14

Bahwa Pihak Tergugat memohon agar Tergugat dan keluarga besar Tergugat memperoleh akses untuk bersama-sama merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan alm. Suaminya;

Pasal 15

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan perdamaian yang dibuat ini dikuatkan dalam bentuk putusan (Akta Vandading);

Pasal 16

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini maka dengan demikian pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 17

Bahwa demikianlah Kesepakatan damai ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun guna untuk dapat dipergunakan;

Pasal 18

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditanggung oleh Penggugat;

PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.500,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** dan **Drs. M. Syukri** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, SHI** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Bna



Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

T. Firman Nur, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	16.500,-
4. PNBP panggilan.....	Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	196.500,-